



**P U T U S A N**

Nomor 282/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara perbaikan amar putusan antara:

**SITI AMINAH**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kyai Sahlan XV Nomor 25 RT 005 RW 001, Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

**ACHMAD CHAMIN**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Dr. Wahidin S.H., RT 005 RW 001, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

**SITI BADRIYAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kyai Sahlan XV Nomor 39 RT 005 RW 001, Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

**CHASAN CHAMDIH**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kyai Sahlan XV Nomor 38 RT 005 RW 001, Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

**CHULAIFAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pongangan Rejo RT 003 RW 003, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;

**CHALIMATUS SA'DIYAH**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kyai Sahlan XV Nomor 39 RT 005 RW 001, Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat VI sekarang sebagai **Pembanding VI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUFARROCHAH**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kyai Sahlan XV Nomor 38 RT 005 RW 001, Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Tergugat VII sekarang sebagai **Pembanding VII**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VII memberi kuasa kepada Mochammad Agus, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Amethis V Nomor 14 Perum Graha Bunder Asri Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 135/SK/02/2023 tanggal 22 Februari 2023. Selanjutnya Pembanding I sampai Pembanding VII disebut **para Pembanding**;

melawan

**MUDJAYANAH**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Juli 1949, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kyai Sahlan 11/59, RT 003 RW 001, Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

**SAMSUL ANAM**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Oktober 1955, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kyai Sahlan 11/57 RT 003 RW 001, Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

**MAJDI**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Maret 1960, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini 31, RT 010 RW 002, Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

**MASLICHAH**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Oktober 1962, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kyai Sahlan 20/16, RT 004 RW 001, Manyar Sidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik. Dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai  
**Terbanding III;**

**MUSAWAMAH**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Maret 1966, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kyai Sahlan 8/22 RT 002 RW 004, Kelurahan Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai  
**Terbanding V;**

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding V telah memberikan kuasa kepada Abdullah Syafii, S.H. dan Rendy Martadirosa, S.H. para Advokat dari kantor hukum "Abdullah Syafi'i & Rekan" yang beralamat di Jalan Mangga II Nomor 11, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 92/SK/02/2023 tanggal 9 Februari 2023. Selanjutnya Terbanding I sampai Terbanding V disebut **para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Memperbaiki amar putusan diktum 5 pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor Perkara 276/Pdt.G/2021/PTA.Sby *Juncto* amar putusan diktum 6 pada putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor Perkara 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs, sehingga amar menyangkut obyek sengketa dalam putusan dimaksud berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 14,90 M x 6 M yang terdapat dalam bagian Sertifikat Hak Milik yang di terbitkan Kantor Agraria Gresik Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Manyar Sidomukti, Surat Ukur Nomor 1166/1981, luas 135 m<sup>2</sup> atas nama NASIKIN alias ASIKIN dan NOER KASAN dengan batas-batas, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Nasikin (alm.);
- b. Sebelah Timur : Jalan Desa Manyar Sidomukti;
- c. Sebelah selatan : Jalan Kyai Sahlan XV;
- d. Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Seno;

adalah harta asal (bawaan) dari almarhum SHOFWAN;

3. Menyatakan oleh karena objek sengketa mengalami perbaikan dan/atau penambahan dalam gugatan perbaikan amar putusan ini, maka demi hukum amar putusan yang menyangkut objek sengketa termasuk sita jaminan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor Perkara 276/Pdt.G/2021/PTA.Sby. *Juncto* putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor Perkara 2215/Pdt.G/2020/PA.Gs. mengikuti perbaikan amar putusan dalam putusan ini. Perubahan berita acara sita jaminan dapat mengikuti putusan perbaikan amar putusan ini;
4. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan para Pembanding dan para Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Gs., di mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasanya pada tanggal 7 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Pengadilan Agama Gresik Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan:

1. Menerima banding para Pembanding/para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang merubah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor perkara 276/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 13 September 2021;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding para Pembanding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juli 2023 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Pengadilan Agama Gresik Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan karena sudah tepat dan benar;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, akan tetapi para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Juli 2023 dengan Nomor 282/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diputus pada tanggal 24 Mei 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan para Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa para Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai para Tergugat, di mana dalam pengajuan permohonan banding ini telah memberikan kuasa kepada Mochammad Agus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 135/SK/02/2023 tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat kuasa yang diberikan oleh para Pembanding kepada kuasanya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa para Pembanding tidak memberikan mandat (kewenangan) kepada kuasa para Pembanding tersebut untuk melakukan upaya hukum banding terhadap perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kuasa para Pembanding tidak mempunyai *legal standing* dalam pengajuan permohonan banding ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor: 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 yang menyatakan, *surat kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk naik banding (i.c. hanya dipakai perkataan-perkataan menolak segala rupa putusan) tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding*;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa izin praktik kuasa para Pembanding telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian, kuasa para Pembanding tersebut tidak mempunyai *legal standing* sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/AG/2012 tanggal 19 April 2012 yang menyatakan advokat sebagai kuasa penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena keanggotaan advokat sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini bukan termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- II. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1445 Hijriah, yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khusnul Yakin, S.Ag. M.HP** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Supangkat, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.**

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Plh. Panitera,

**Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)